



PUTUSAN
NOMOR 36/Pdt.G/2024/PTA.Ptk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis dalam perkara kewarisan antara:

BENNY IRAWAN BIN ISMAIL MAAPOER, tempat dan tanggal lahir Pontianak 22 Desember 1962, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tabrani Ahmad Komplek Griya Taman Anggrek III A.10 RT.007,RW.025, Sungai Jawi Dalam, Pontianak Barat, Kota Pontianak, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Arry Sakurianto, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor "ARRY SAKURIANTO, S.H. & REKAN" yang berkantor di Jalan Panglima A'im Komplek Bahari Mas Nomor 30 B, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, RT.005, RW.005, Kota Pontianak, dengan domisili elektronik pada alamat email: Arrysakuriantosh@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2024, dahulu sebagai Penggugat sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

MARLIANA THAHA, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 20 Maret 1957, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Husein Hamzah Nomor 101 RT.001, RW.006, Palima, Pontianak Barat, Kota Pontianak, dahulu sebagai Tergugat I sekarang **Terbanding I**;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PTA.Ptk.



JHONY ISMAIL BIN H. ISMAIL MAAPOER, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 21 April 1957, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Taman Sungai Raya Nomor B 6 RT.001, RW.002, Sungai Raya Dalam, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dahulu sebagai Tergugat II sekarang **Terbanding II**;

ICHE MARDALENA BINTI H. ISMAIL MAAPOER, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 28 Maret 1959, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin, Komplek Batara Indah I Blok II Nomor 23 RT.002, RW.027, Sungai Jawi, Kota Pontianak, dahulu sebagai Tergugat III sekarang **Terbanding III**;

ELLY ZULFITRI IS BINTI H. ISMAIL MAAPOER, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 12 Januari 1967, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Taman Sungai Raya Nomor B 6 RT.001, RW.002, Sungai Raya Dalam, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dahulu sebagai Tergugat IV sekarang **Terbanding IV**;

LUSY YULIANTI BINTI H. ISMAIL MAAPOER, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 4 Juli 1969, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Putri Candra Midi, Gang Catur Raya Nomor 32 RT.003, RW.008, Sungai Bangkong, Kota Pontianak, dahulu sebagai Tergugat V sekarang **Terbanding V**;

dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Uspalino, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor "USPALINO, S.H. & REKAN" yang berkantor di Jalan Wolter Monginsidi Blok I Nomor. 6,

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PTA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sekip Darat, Kota Pontianak, dengan domisili elektronik pada alamat email: yulfiasmadi.advperadi1605115@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2024, dahulu sebagai para Tergugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Ptk. tanggal 3 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan 29 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 16 Oktober 2024, sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Ptk.;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa para Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 17 Oktober 2024 melalui domisili elektronik berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik di Pengadilan;

Bahwa Pemanding melalui kuasanya telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding Pemanding;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PTA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Ptk., tanggal 3 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan 29 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriyah;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara ini yang timbul dalam 2 (dua) tingkat peradilan;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Oktober 2024 dan Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Pontianak tanggal 28 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 Nopember 2024, akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage*, berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Pontianak tanggal 11 Nopember 2024;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar secara e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada tanggal 14 Nopember 2024 dengan Nomor 36/Pdt.G/2024/PTA.Ptk.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Oktober 2024, Pembanding hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Pontianak tanggal 3 Oktober 2024. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) Rbg., Pasal 1 ayat (12) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, yaitu dalam masa 14 (empat belas) hari kalender dan atas dasar tersebut, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya diwakili oleh kuasa hukumnya Arry Sakurianto, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor "ARRY SAKURIANTO, S.H. & REKAN" adalah advokat yang sah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Mei 2024 dan telah

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PTA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kartu anggota advokat yang masih berlaku serta melampirkan berita acara penyempahan sebagai advokat;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya diwakili oleh kuasa hukumnya Uspalino, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor "USPALINO, S.H. & REKAN" adalah advokat yang sah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Juni 2024 dan telah memiliki kartu anggota advokat yang masih berlaku serta melampirkan berita acara penyempahan sebagai advokat;

Menimbang, bahwa dengan demikian kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding adalah para advokat yang memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa mewakili kepentingan Pembanding dan Terbanding dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 1 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 293/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015, sehingga kuasa hukum tersebut mempunyai legalitas dan dapat diterima untuk mewakili Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Dra. Nisa Istantri sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 16 Juli 2024, ternyata usaha perdamaian tersebut tidak berhasil. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Pontianak meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding beserta salinan putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Ptk. tanggal 3 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan 29 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriyah, dihubungkan dengan berita acara sidang, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berkaitan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PTA.Ptk.



dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Pontianak baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkaranya, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan Putusan Sela Pengadilan Agama Pontianak 536/Pdt.G/2024/PA.Ptk. tanggal 6 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan 1 Shafar 1446 Hijriyah yang telah menolak eksepsi Terbanding, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama Pontianak akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa terhadap aksepsi Terbanding tentang gugatan Pembanding kabur karena antara posita dan petitum tidak jelas dan saling bertolak belakang, Majelis Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa gugatan pembatalan atas Penetapan Ahli Waris Nomor 0155/Pdt.P/2017/PA.Ptk., tanggal 24 Juli 2017 yang diajukan oleh Pembanding telah jelas diuraikan peristiwa hukum dan hubungan hukumnya antara Pembading dengan para Terbanding dan antara Pembading, para Terbanding dengan Pewaris dalam posita gugatan dan telah dituangkan dalam petitum gugatan dengan jelas dan tegas;
- Bahwa terhadap aksepsi Terbanding tentang perubahan gugatan yang telah dilakukan oleh Pembanding, Majelis Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa perubahan gugatan tersebut dapat dibenarkan, karena perubahan yang berupa perbaikan redaksi karena kesalahan ketik atas kata-kata yang tidak sesuai dengan pokok gugatan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 127 Rv., yang menyatakan "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutananya sampai saat perkara diputus tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya";

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PTA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap aksepsi Terbanding tentang Penetapan Ahli Waris Nomor 0155/Pdt.P/2017/PA.Ptk., tanggal 24 Juli 2017 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga melekat asas *Ne bis In Idem*, Majelis Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Edisi Kedua halaman 44 yang menyatakan bahwa “Pada dirinya hanya melekat kekuatan mengikat secara sepihak, yaitu pada diri pemohon, jadi tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian pada pihak manapun. Oleh karena itu, pada penetapan tidak melekat *ne bis in idem*.”;
- Bahwa gugatan pembatalan atas penetapan ahli waris dapat dibenarkan sepanjang salah seorang ahli waris merasa tidak pernah mengajukan permohonan penetapan ahli waris sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa permohonan penetapan ahli waris harus diajukan oleh seluruh ahli waris atau oleh sebagian ahli waris yang diberi kuasa oleh ahli waris lainya. Apabila diketahui ada ahli waris yang tidak memberikan kuasa, maka perkara harus diajukan dalam bentuk contentious;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Ptk. tanggal 3 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah dalam eksepsi harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Agama Pontianak yang telah menolak gugatan Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Pontianak tentang alat bukti surat (bukti P1) berupa surat keterangan silsilah ahli waris nomor 67/Kn.PT/1993,

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PTA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama almarhumah Hj. Basnah binti H. Rusli sebagai bukti permulaan;

- Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Pontianak tentang keterangan 2 (dua) orang saksi (Suparti binti A. Syukur dan Abdul Syukur bin M. saleh) yang dihadirkan Pembanding di persidangan tidak dapat membuktikan bahwa Terbanding I (Marliana Thaha) sebagai anak angkat H. Ismail Maapoer bin Maapoer dengan Hj. Basnah binti H. Husin;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Pontianak tentang alat bukti surat (bukti T.6) berupa akta kelahiran nomor 3320/DM/1997 sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Terbanding I (Marliana Thaha) sebagai anak kandung H. Ismail Maapoer bin Maapoer dengan Hj. Basnah binti H. Husin;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Pontianak tentang alat bukti surat (bukti T.1) berupa surat kuasa nomor 85/SKK/2017/PA.Ptk. tanggal 16 Juni 2017 sebagai surat kuasa yang sah, membuktikan bahwa permohonan penetapan ahli waris telah diajukan oleh seluruh ahli waris;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Pontianak tentang alat bukti surat (bukti T.7) berupa surat pernyataan Pembanding yang dikuatkan dengan bukti T.8., T.9., T.10 dan keterangan saksi yang bernama Asyraf Dani Arrahman bin Meidi Syafrianto bahwa Pembanding telah menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hasil penjualan harta waris peninggalan H. Ismail Maapoer bin Maapoer dengan Hj. Basnah binti H. Husin berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 0155/Pdt.P/2017/PA.Ptk., tanggal 24 Juli 2017;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris adalah langkah hukum yang diajukan oleh para ahli waris atau ahli waris pengganti ke Pengadilan Agama dengan tujuan ditetapkan sebagai ahli waris yang sah untuk

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PTA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan hukum terhadap asset/barang milik pewaris yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif telah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Ptk. tanggal 3 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Reglement voor de Buitengewesten (RBg) dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Ptk., tanggal 3 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh kami, Drs. M. Rosyid Ya'kub, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Tauhid, S.H, M.H. dan Drs. H. Nana Supiana, M.H, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PTA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan dikirimkan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan oleh majelis tersebut dan dibantu Hj. Dwi Sulastri, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. M. Rosyid Ya'kub, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Tauhid, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Nana Supiana, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Dwi Sulastri, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya proses : Rp130.000,00
- Biaya redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PTA.Ptk.